



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 15 Juli 2020

Nomor : 1253 / DISDIKBUD/2020
Lampiran : -
Perihal : Larangan Kegiatan Belajar Mengajar secara Tatap muka di Satuan Pendidikan

Kepada Yth :
1. Kepala SD Negeri dan Swasta
2. Kepala SMP Negeri dan Swasta
3. Kepala TK,KB, SPS, Kursus, PKBM
Se - Kota Dumai

Dengan hormat, Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 01/KB/ 2020, Nomor : 516 Tahun 2020, Nomor : HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor: 440-882Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19), di sampaikan sebagai berikut :

1. Pada Diktum kedua SKB tersebut berbunyi bahwa " Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 tidak dapat dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Satuan Pendidikan yang berada pada **ZONA HIJAU** dapat melaksanakan Pembelajaran secara Tatap Muka di Satuan Pendidikan setelah mendapat **IZIN** dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten / Kota atau Kementerian Agama Provinsi atau Kementerian agama Kab/Kota setelah mendapat persetujuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 setempat.
 - b. Satuan Pendidikan yang berada didaerah **ZONA KUNING, ORANGE, dan MERAH** dilarang melakukan proses pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).
2. Kota Dumai termasuk ZONA KUNING, yang berarti Satuan Pendidikan dilarang melakukan proses pembelajaran secara Tatap Muka.
3. Bagi Satuan Pendidikan Yang tidak mengindahkan atau melanggar ketentuan tersebut diatas , maka dapat diberikan **Sanksi** dengan **mencabut izin Operasional** Satuan Pendidikan Yang bersangkutan .

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


WALIKOTA DUMAI

Drs. H. ZULKIFLI AS, M.Si